

REPUBLIC OF INDONESIA

No. 261 TAHUN 1952

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : surat Menteri Luar Negeri tertanggal 10 September 1951 No. 451
200/4.309 Ri dan surat Menteri Urusan Pagarwati tanggal 20 Januari
1952 No. A.Hks.61-8./K.11;

Mengingat : a. bahwa dianggap perlu mengawar kedudukan T. Mukarto Notowidigdo pada Peraturan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York (U.S.A.);

b. bahwa T. Mukarto Notowidigdo, anggota Perutusan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah berhak dan memenuhi syarat-syarat untuk dianggap sebagai pejabat Perwakilan Luar Negeri kelas I pada Peraturan tersebut;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1950;

b. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;

c. surat Keputusan Menteri Luar Negeri tertanggal 21 Februari 1951 No. SP/285/L.;

d. surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (dahulu) tanggal 31 Januari 1950 No. 10/4/50;

e. surat Keputusan Menteri Luar Negeri tanggal 28 Maret 1950 No. SP/40/P.L.;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 14 pada tanggal 24 Oktober 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa

T. MUKARTO NOTOWIDIGDO

tercatur dalam daftar terlampir, terhitung mulai tanggal terhitung pada ruang 10 harus dianggap telah diangkat dan kepadanya telah diberikan gaji serta penghasilan-penghasilan lain yang sah yang bersangkutan dengan jabatan Negeri yang termaktub dalam ruang 8 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika keadaan ternyata penetapannya tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Kementerian Luar Negeri,
4. Kementerian Keuangan,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

6. Kantor Deputi Pagarai,
7. Kantor Penerimaan Pajak,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Kantor Dana Penerimaan Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
10. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Perwakilan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

MEMIKAN Keputusan ini dibagikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO,
PENDAMA MENTERI,
ttd. WILOPO.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,



[Handwritten signature]
RA TMOGO.

No.	N A M A	L A M A (tanggal 1-5-1948)					D A R U (tanggal)					Keterangan			
		Djabatan	Golongan dan Ruang	Masa Kerdja	Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja	Gadji pokok	Gadji tambahan peralihan		Masa kerja dan masa tambahan peralihan		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	M. MUELITO MOSMIDJONO Lahir 1-11-1911.	Kepala Djabatan Ejan- su dan Ga- ran di Su- rakarta.	6/c	12	-	Rp.495.-	-	Pegawai Ting- gi (Koordina- tor Keuangan di Luar Negeri).		1-8-1949	Rp.600.-	-	-	-	1. Pendidikan M.S.S.V.R.N.S. G U. 2. Mulai 1-8-49 diangkat ser- jadi Koordinator Keuangan di luar Negeri dengan gadji pokok Rp.600.- Keputusan Pre- siden R.I. tg. 31-1-50 No. 10/A/50).
	No.SP/5/K.L.							P.P.L.M. Kl. I pada Kement- erian Luar Negeri	6/f	1-8-1951	Rp.935.-	-	4	3	3. Mulai 1-4-50 diangkat sebagai Anggota Par- lemen RI dan diangkat sebagai Anggota Par- lemen RI dengan gaji pokok Rp.1.000.- Keputusan Pre- siden R.I. tg. 31-1-50 No. 10/A/50).

4. Mulai 1-8-'51 diangkat sebagai P.P.L.M.Kl.I dan tetap menjadi anggota Keputusan R.I. pada PBB di New York (U.S.A.) dengan penghasilan menurut surat Keputusan Menteri Luar Negeri No.SP/5/K.L.
5. Yang bersangkutan adalah pegawai Negeri tetap.

DJAKARTA, 7 NOPEMBER 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.
PERDANA MENTERI,
ttd. WILLOPO.

Sesuai dengan yang asli.
Sekretaris I Presiden,



[Handwritten signature]
Mr. Rasmoko.